



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 42 TAHUN 2008

TENTANG

DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
(DKBMD) TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya kebutuhan barang pada masing-masing SKPD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu disusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
- c. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, berdasarkan ketentuan undang-undang atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) adalah suatu daftar yang memuat pos pengeluaran Daerah untuk kebutuhan barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008 untuk memenuhi biaya kebutuhan barang pada setiap SKPD;

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah ini adalah untuk mengatur sistem administrasi pengelolaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran berjalan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah ini adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun anggaran berjalan;

BAB II BELANJA BARANG / JASA DAN MODAL Pasal 3

Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008 ini, adalah sebagai acuan SKPD dalam melaksanakan kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2008, dengan perincian Kebutuhan Barang yang diperlukan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dari bulan April sampai dengan Desember 2008, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 2 Desember 2008

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. Kristianus Anyim, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 010 182 156